

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim tentang status *qabl al-dukhūl* dalam konpensi dengan pertimbangan kondisi pemohon yang tidak bisa memberi nafkah batin karena impoten. Sedangkan pada pertimbangan rekonpensi dengan pertimbangan belum terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhul al-ḥaqīqī*), yakni masuknya penis (*dhakar*) ke dalam vagina (*fārf*). Dasar hukum yang digunakan adalah surat *al-Aḥzāb* ayat 49 dan konsep *al-dukhūl al-ḥaqīqī* sebagaimana pendapat Imām al-Shāfi'ī dalam *qaul jadīd*-nya.
2. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya menurut hukum Islam adalah jika dikaitkan dengan implikasi terhadap *'iddah* adalah sesuai dengan pendapat Imām al-Shāfi'ī dalam *qaul jadīd*-nya. Tetapi berbeda dengan pendapat ulama Ḥanafiyah, dan Imām al-Sāfi'ī dalam *qaul qadīm*-nya yang menyatakan bahwa hubungan suami istri antara pemohon dan termohon sudah bisa dihukumi status *ba'd al-dukhūl al-ḥukmī*. Meskipun demikian,

implikasinya terhadap *'iddah* dan talak berujung pada kesimpulan yang sama, yakni tidak ada kewajiban *'iddah* bagi istri yang ditalak serta tidak ada kewajiban memberi nafkah *'iddah* bagi suami yang mentalak karena syarat *al-dukhūl al-ḥukmī* yang dapat berimplikasi kewajiban *'iddah* tidak terpenuhi dengan adanya pencegah (*māni'*) berupa kondisi suami yang impoten. Adapun implikasi terhadap talak adalah termasuk talak *lā sunnī wa lā bid'i* dari segi waktu dijatuhkan dan termasuk talak *bā'in ṣughrā* dilihat dari segi bisa dirujuk atau tidaknya karena dalam hal talak hubungan suami istri dimaksud adalah hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqīqī*) saja.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan ini terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para hakim Pengadilan Agama hendaknya dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama mazhab, terutama mengenai konsep *al-dukhūl* dapat mempertimbangkan implikasi-implikasi yang lebih banyak mendatangkan *maṣlahah* dan memilih pendapat secara bijaksana sesuai dengan duduk perkara yang dihadapi.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan hendaknya ketika berperkara di Pengadilan memahami perkara yang diajukan, sehingga mereka bisa memaksimalkan diri dalam memperoleh hak-haknya serta mengetahui kewajiba-kewajibannya dan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.